



# GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR 03 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA  
DINAS - DINAS PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pasal 249 Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Propinsi Lampung, dan guna mendukung pelaksanaan tugas operasional Dinas Propinsi agar dapat berdaya guna dan berhasil guna serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-dinas Propinsi Lampung;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut butir a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
- (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
- (4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan

Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

Membaca : Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 79/D.II/PAN/10/2000 tanggal 3 Oktober 2000, perihal Daftar Inventarisasi Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen ( LPND ).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS-DINAS PROPINSI LAMPUNG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- (a) Daerah Propinsi adalah Daerah Propinsi Lampung;
- (b) Pemerintah Daerah Propinsi adalah Pemerintah Daerah Propinsi Lampung;
- (c) Gubernur adalah Gubernur Lampung;
- (d) Sekretaris Daerah Propinsi adalah Sekretaris Daerah Propinsi Lampung;
- (e) Keputusan adalah Keputusan Gubernur Lampung;
- (f) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-dinas Propinsi Lampung, yang selanjutnya disingkat UPTD.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK**  
**DAN FUNGSI**

**Bagian Pertama**  
**Pembentukan**

**Pasal 2**

Dengan Keputusan ini dibentuk UPTD pada :

- a. Dinas Perhubungan Propinsi Lampung, yaitu :  
- UPTD Jembatan Timbang;
- b. Dinas Perkebunan Propinsi Lampung, terdiri dari :
  - 1) UPTD Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan;
  - 2) UPTD Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih.
- c. Dinas Kehutanan Propinsi Lampung, terdiri dari :
  - 1) UPTD Inventarisasi dan Pemetaan Hutan;
  - 2) UPTD Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman.
- d. Dinas Bina Marga Propinsi Lampung, terdiri dari :
  - 1) UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Utara;
  - 2) UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Selatan;
  - 3) UPTD Pengujian/Laboratorium.
- e. Dinas Pengairan Propinsi Lampung, terdiri dari :
  - 1) UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Way Seputih  
- Sekampung;
  - 2) UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Way Mesuji  
- Tulang Bawang.
- f. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari :
  - 1) UPTD Ternak Pemerintah;
  - 2) UPTD Inseminasi Buatan, Pembibitan dan Pakan Ternak.
- g. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari :
  - 1) UPTD Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi,  
Pengusaha Kecil dan Menengah;
  - 2) UPTD Balai Kemetrolagian;
  - 3) UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang;;
  - 4) UPTD Balai Industri Logam, Keramik dan Bahan-bahan  
Bangunan.

- h. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi Lampung, terdiri dari:
  - 1) UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman;
  - 2) UPTD Balai Proteksi Tanaman;
  - 3) UPTD Balai Pendidikan dan Pelatihan Pertanian;
  - 4) UPTD Sekolah Pertanian Pembangunan;
  - 5) UPTD Balai Pengembangan Lahan Kering, Alat dan Mesin Pertanian.
  
- i. Dinas Kesehatan Propinsi Lampung, terdiri dari :
  - 1) UPTD Balai Pelatihan Kesehatan;
  - 2) UPTD Balai Laboratorium Kesehatan.
  - 3) UPTD Rumah Sakit Jiwa.
  
- j. Dinas Pendidikan Propinsi Lampung, terdiri dari :
  - 1) UPTD Museum Negeri;
  - 2) UPTD Taman Budaya;
  - 3) UPTD Balai Pengembangan Kegiatan Belajar.
  
- k. Dinas Tenaga Kerja Propinsi Lampung, terdiri dari :
  - 1) UPTD Balai Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan dan Perburuhan Daerah (P4D);
  - 2) UPTD Balai Latihan Kerja Bandar Lampung;
  - 3) UPTD Balai Latihan Kerja Way Abung;
  - 4) UPTD Balai Latihan Kerja Kalianda;
  - 5) UPTD Balai Latihan Kerja Metro;
  - 6) UPTD Balai Pengembangan Produktivitas Daerah;
  - 7) UPTD Balai Higiene Perusahaan, Ergonomi, Kesehatan Kerja (HIPERKES) dan Keselamatan Kerja.
  
- l. Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Lampung, terdiri dari :
  - 1) UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Bhakti Yuswa;
  - 2) UPTD Panti Sosial Asuhan Anak dan Remaja.
  
- m. Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Propinsi Lampung, yaitu:  
UPTD Balai Pelatihan Kependudukan dan Transmigrasi;
  
- n. Dinas Pendapatan Propinsi Lampung, terdiri dari :
  - 1) UPTD Pajak Daerah Propinsi Lampung Wilayah I;
  - 2) UPTD Pajak Daerah Propinsi Lampung Wilayah II;
  - 3) UPTD Pajak Daerah Propinsi Lampung Wilayah III.

- o. Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Lampung, terdiri dari :
- 1) UPTD Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan;
  - 2) UPTD Pelabuhan Perikanan;
  - 3) UPTD Balai Budi Daya Ikan.

**Bagian Kedua  
Kedudukan**

**Pasal 3**

- (1) UPTD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Bagian Ketiga  
Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 4**

- (1) UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas sesuai dengan bidang teknisnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokoknya, UPTD mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - b. Pelaksanaan operasional tugas teknis Dinas sesuai dengan bidangnya;
  - c. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan pada UPTD.
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi serta susunan organisasi UPTD pada masing-masing Dinas Propinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I s/d Lampiran XV Keputusan ini.

**BAB III**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 5**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis UPTD sesuai dengan bidang keahlian.

**Pasal 6**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Keputusan ini, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagai dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada pimpinan unit kerjanya.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV**  
**PENGANGKATAN DALAM JABATAN**

**Pasal 7**

- (1) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dan dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Sekretaris Daerah Propinsi.
- (2) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Non Struktural Umum (NSU) pada UPTD diangkat dan diberhentikan dari dan ke Jabatan NSU oleh kepala Dinas .

**BAB V**  
**TATAKERJA**

**Pasal 8**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi, serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 9**

Segala bentuk Instruksi, Petunjuk ataupun Pedoman yang ada dan berlaku sebelum ditetapkannya Keputusan ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

(1) Guna menjamin efisiensi dan efektifnya kinerja UPTD, keberadaan UPTD terus menerus dilakukan evaluasi.

(2) Bagi UPTD yang :

- a. Tidak atau kurang dibutuhkan lagi dalam pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat;
- b. Tidak atau kurang diperlukan lagi bagi efektifitas tugas operasional Dinas Daerah yang bersangkutan ;
- c. Tersebut huruf a dan b menjadikan tidak/kurang bermanfaat, dalam arti apabila perbandingan kemanfaatannya dibandingkan dengan beban biaya yang dikeluarkan untuk operasional UPTD tersebut lebih besar beban pembiayaan yang dipikul oleh Pemerintah Daerah, maka terhadap UPTD yang bersangkutan oleh Gubernur dilakukan perampingan dengan cara:
  - 1) Penghapusan atau ;
  - 2) Perubahan status dari UPTD menjadi SATGAS atau;
  - 3) Penggabungan dengan UPTD yang lain.

Pasal 11

Bagi UPTD yang terkena perampingan, semua jabatan struktural yang ada menjadi gugur, oleh karenanya para pejabat struktural diberhentikan dari jabatan strukturalnya oleh Gubernur.

Pasal 12

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan yang mengatur materi yang sama dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Instruksi Gubernur.

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Ditetapkan di Telukbetung  
pada Tanggal 09 Pebruari 2001

GUBERNUR LAMPUNG,

**d t o**

**Drs. OEMARSONO**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 09 Pebruari 2001.

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI LAMPUNG,

**d t o**

Drs. HERWAN ACHMAD  
Pembina Utama  
NIP.460004632